



**PUTUSAN**  
**Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SEFTYANDO DHARMA PRATAMA**  
alias **DHARMA bin DONNY**  
Tempat lahir : Sungai Sagu;  
Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun / 12 September 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Rumah Jagan, RT/001 RW/001,  
Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik,  
Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak berkerja;  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Seftyando Dharma Pratama alias Dharma bin Donny** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal *"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;
2. Menuntut Terdakwa **Seftyando Dharma Pratama alias Dharma bin Donny** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) janjang buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation melalui Saksi Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa body dan tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JBP11XHK584108 dan Nomor Mesin: JBP1E-1579225;  
Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Seftyando Dharma Pratama alias Dharma bin Donny** bersama-sama secara bersekutu dengan sdr. Aldi (DPO), dan sdr. Aldo (DPO) pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di areal Afdeling Bravo Blok 4 PT. Tunggal Perkasa Plantation di Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) datang ke rumah Terdakwa, kemudian mengajak Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit dengan mengatakan *"Ayok masuk kita ke dalam ngelangsir buah kami"*, lalu Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tanpa body dan tanpa nopol dengan Nomor Rangka: MH1JBP11XHK584108 dan Nomor Mesin: JBP1E-1579225 milik sdr. Aldo (DPO), sedangkan sdr. Aldo (DPO) menunggu di rumah Terdakwa, sesampai di areal Afdeling Bravo Blok 4 PT. Tunggal Perkasa Plantation, yang berada di Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) langsung mengangkut buah kelapa sawit yang sudah berada di pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) kendarai tersebut dengan cara meletakkan dan menyusun buah kelapa sawit 2 (dua) jang di depan dan 4 (empat) jang di belakang, kemudian Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) keluar membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X 125 tersebut, lalu pada saat Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo, Saksi Kris Candra Saputra alias Candra bin Adrizal, dan Saksi Noval Wahyu Utama alias Noval bin Suprianto selaku satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation datang dan berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan sdr. Aldi (DPO) berhasil melarikan diri, dan dalam mengamankan Terdakwa tersebut Saksi Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo, Saksi Kris Candra Saputra alias Candra bin Adrizal, dan Saksi Noval Wahyu Utama alias Noval bin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianto juga berhasil mengamankan 6 (enam) janjang buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) tidak memiliki izin dari PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengambil 6 (enam) janjang buah Kelapa Sawit seberat 40 kg (empat puluh kilogram) di area kebun milik PT. Tunggal Perkasa Plantation, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO), PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa **Seftyando Dharma Pratama alias Dharma bin Donny** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di areal Afdeling Bravo Blok 4 PT. Tunggal Perkasa Plantation di Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) datang ke rumah Terdakwa, kemudian mengajak Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit dengan mengatakan "*Ayok masuk kita ke dalam ngelangsir buah kami*", lalu Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tanpa body dan tanpa nopol dengan Nomor Rangka: MH1JBP11XH584108 dan Nomor Mesin: JBP1E-1579225 milik sdr. Aldo (DPO), sedangkan sdr. Aldo (DPO) menunggu dirumah Terdakwa, sesampai di areal Afdeling Bravo Blok 4 PT. Tunggal Perkasa Plantation, yang berada di Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) langsung mengangkut buah kelapa sawit yang sudah berada di pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai tersebut dengan cara meletakkan dan menyusun buah kelapa sawit 2 (dua) janjang di depan dan 4 (empat) janjang di belakang, kemudian Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) keluar membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X 125 tersebut, lalu pada saat Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo, Saksi Kris Candra Saputra alias Candra bin Adrizal, dan Saksi Noval Wahyu Utama alias Noval bin Suprianto selaku satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation datang dan berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan sdr. Aldi (DPO) berhasil melarikan diri, dan dalam mengamankan Terdakwa tersebut Saksi Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo, Saksi Kris Candra Saputra alias Candra bin Adrizal, dan Saksi Noval Wahyu Utama alias Noval bin Suprianto juga berhasil mengamankan 6 (enam) janjang buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) tidak memiliki izin dari PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengambil 6 (enam) janjang buah Kelapa Sawit seberat 40 kg (empat puluh kilogram) di area kebun milik PT. Tunggal Perkasa Plantation, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO), PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

**ATAU**

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa **Seftyando Dharma Pratama alias Dharma bin Donny** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di areal Afdeling Bravo Blok 4 PT. Tunggal Perkasa Plantation di Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *"Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga*

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) datang ke rumah Terdakwa, kemudian mengajak Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit dengan mengatakan “Ayok masuk kita ke dalam ngelangsir buah kami”, lalu Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tanpa body dan tanpa nopol dengan Nomor Rangka: MH1JBP11XHK584108 dan Nomor Mesin: JBP1E-1579225 milik sdr. Aldo (DPO), sedangkan sdr. Aldo (DPO) menunggu di rumah Terdakwa, sesampai di areal Afdeling Bravo Blok 4 PT. Tunggal Perkasa Plantation, yang berada di Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) langsung mengangkut buah kelapa sawit yang sudah berada di pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) kendaraai tersebut dengan cara meletakkan dan menyusun buah kelapa sawit 2 (dua) jangang di depan dan 4 (empat) jangang di belakang, kemudian Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) keluar membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X 125 tersebut, lalu pada saat Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut, kemdian Saksi Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo, Saksi Kris Candra Saputra alias Candra bin Adrizal, dan Saksi Noval Wahyu Utama alias Noval bin Suprianto selaku satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation datang dan berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan sdr. Aldi (DPO) berhasil melarikan diri, dan dalam mengamankan Terdakwa tersebut Saksi Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo, Saksi Kris Candra Saputra alias Candra bin Adrizal, dan Saksi Noval Wahyu Utama alias Noval bin Suprianto juga berhasil mengamankan 6 (enam) jangang buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation, dan 6 (enam) jangang buah kelapa sawit seberat 40 kg (empat puluh kilogram) adalah milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yang sebelumnya telah dipanen oleh sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) tanpa seizin dari PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO), PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 6 (enam) janjang buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di areal Afdeling Bravo Blok 4, PT. Tunggal Perkasa Plantation yang berada di Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari tim di lapangan bahwasannya ada pencurian sawit di areal Bravo. Kemudian Saksi bersama sdr. Noval Wahyu Utama alias Noval bin Suprianto dan sdr. Kris Candra Saputra alias Candra bin Adrizal melakukan patroli menuju areal tersebut. Setibanya di dekat Areal Bravo, Saksi menunggu di lokasi akses jalan keluar masuk areal Bravo tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama sdr. Noval Wahyu Utama alias Noval bin Suprianto dan sdr. Kris Candra Saputra alias Candra bin Adrizal mengendap dan mengintai pelaku yang ternyata terlihat ada 2 (dua) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam. Kemudian Saksi bersama sdr. Noval Wahyu Utama alias Noval bin Suprianto dan sdr. Kris Candra Saputra alias Candra bin Adrizal menunggu Terdakwa keluar membawa buah sawit tersebut. Ketika pelaku keluar, lalu Saksi bersama sdr. Noval Wahyu Utama alias Noval bin Suprianto dan sdr. Kris Candra Saputra alias Candra bin Adrizal mencegat pelaku dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang posisinya sedang membawa motor yang berhasil diamankan yakni adalah Terdakwa. Sementara itu 1 (satu) orang yang lainnya melarikan diri. Lalu Saksi bersama sdr. Noval Wahyu Utama alias Noval bin Suprianto dan sdr. Kris Candra Saputra alias Candra bin Adrizal mengamankan 6 (enam) janjang buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa bersama rekannya menggunakan sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam untuk melansir buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit adalah buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Perkasa Plantation;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian kehilangan 6 (enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram yang jika diuangkan dengan harga TBS berdasarkan Surat Penetapan Harga TBS dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau nomor: 37/TPHTBS-IX/2023 periode Rabu sampai Selasa, tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 untuk usia tanaman 10 tahun, adalah sejumlah Rp2459,00 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah)/kg. Maka total kerugiannya adalah sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Noval Wahyu Utama alias Noval bin Suprianto** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 6 (enam) janjang buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di areal Afdeling Bravo Blok 4, PT. Tunggal Perkasa Plantation yang berada di Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari tim di lapangan bahwasannya ada pencurian sawit di areal Bravo. Kemudian Saksi bersama sdr. Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo dan sdr. Kris Candra Saputra alias Candra bin Adrizal melakukan patroli menuju areal tersebut. Setibanya di dekat Areal Bravo, Saksi menunggu di lokasi akses jalan keluar masuk areal Bravo tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama sdr. Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo dan sdr. Kris Candra Saputra alias Candra bin Adrizal mengendap dan mengintai pelaku

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata terlihat ada 2 (dua) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam. Kemudian Saksi bersama sdr. Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo dan sdr. Kris Candra Saputra alias Candra bin Adrizal menunggu Terdakwa keluar membawa buah sawit tersebut. Ketika pelaku keluar, lalu Saksi bersama sdr. Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo dan sdr. Kris Candra Saputra alias Candra bin Adrizal mencegat pelaku dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang posisinya sedang membawa motor yang berhasil diamankan yakni adalah Terdakwa. Sementara itu 1 (satu) orang yang lainnya melarikan diri. Lalu Saksi bersama sdr. Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo dan sdr. Kris Candra Saputra alias Candra bin Adrizal mengamankan 6 (enam) janjang buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa bersama rekannya menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam untuk melansir buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit adalah buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Perkasa Plantation;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian kehilangan 6 (enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram yang jika diuangkan dengan harga TBS berdasarkan Surat Penetapan Harga TBS dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau nomor: 37/TPHTBS-IX/2023 periode Rabu sampai Selasa, tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 untuk usia tanaman 10 tahun, adalah sejumlah Rp2459,00 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah)/kg. Maka total kerugiannya adalah sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Kris Candra Saputra alias Candra bin Adrizal** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 6 (enam) janjang buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di areal Afdeling Bravo Blok 4, PT. Tunggal Perkasa Plantation yang berada di Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari tim di lapangan bahwasannya ada pencurian sawit di areal Bravo. Kemudian Saksi bersama sdr. Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo dan sdr. Noval Wahyu Utama alias Noval bin Suprianto melakukan patroli menuju areal tersebut. Setibanya di dekat Areal Bravo, Saksi menunggu di lokasi akses jalan keluar masuk areal Bravo tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama sdr. Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo dan sdr. Noval Wahyu Utama alias Noval bin Suprianto mengendap dan mengintai pelaku yang ternyata terlihat ada 2 (dua) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam. Kemudian Saksi bersama sdr. Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo dan sdr. Noval Wahyu Utama alias Noval bin Suprianto menunggu Terdakwa keluar membawa buah sawit tersebut. Ketika pelaku keluar, lalu Saksi bersama sdr. Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo dan sdr. Noval Wahyu Utama alias Noval bin Suprianto mencegat pelaku dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang posisinya sedang membawa motor yang berhasil diamankan yakni adalah Terdakwa. Sementara itu 1 (satu) orang yang lainnya melarikan diri. Lalu Saksi bersama sdr. Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo dan sdr. Noval Wahyu Utama alias Noval bin Suprianto mengamankan 6 (enam) janjang buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa bersama rekannya menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam untuk melansir buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit adalah buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Perkasa Plantation;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian kehilangan 6 (enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram yang jika diuangkan dengan harga TBS berdasarkan Surat Penetapan Harga TBS dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau nomor: 37/TPHTBS-IX/2023 periode Rabu sampai Selasa, tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 untuk usia tanaman 10 tahun, adalah sejumlah Rp2459,00 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah)/kg. Maka total kerugiannya adalah sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation, Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, karena Terdakwa kedapatan mengambil 6 (enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation bersama sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO);
- Bahwa Alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa body dan tanpa nomor polisi yang digunakan untuk membawa buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) mengajak Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit dengan mengatakan "Ayok masuk kita ke dalam ngelangsir buah kami". Kemudian Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa body dan tanpa nomor polisi milik sdr. Aldo (DPO). Sedangkan sdr. Aldo (DPO) menunggu di rumah Terdakwa. Sesampainya di



areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) langsung mengangkut buah kelapa sawit ke sepeda motor yang sudah berada dipinggir jalan dengan cara meletakkan dan menyusun buah kelapa sawit 2 (dua) janjang didepan dan 4 (empat) janjang dibelakang. Kemudian Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) keluar membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa body dan tanpa nomor polisi tersebut. Lalu pada saat masih di areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) dicegat oleh satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation, dan terjatuh dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation sedangkan sdr. Aldi (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa alasan dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang dan buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan pribadi seperti jajanan dan rokok;
  - Bahwa Terdakwa, sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
  - Bahwa Terdakwa, sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation;
  - Bahwa sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) adalah orang yang memanen buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa. Karena pada saat sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) datang kerumah Terdakwa, sdr. Aldo (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"Yaudahlah Ma, apalagi? Itu udah ku dodoskan lagi. Tambahannya tinggal ngelangsir lagi"*;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui jika buah yang Terdakwa langsir tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dikarenakan lokasi Terdakwa mengambil dan melangsir buah kelapa sawit tersebut bersama sdr. Aldi (DPO) adalah di areal Afdeling Bravo Blok 4, PT. Tunggal Perkasa Plantation;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian Ringan dengan hukuman denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- 6 (enam) janjang buah kelapa sawit.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa body dan tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JBP11XHK584108 dan Nomor Mesin: JBP1E-1579225;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkap-lengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation, Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, karena Terdakwa kedapatan mengambil 6 (enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram milik PT. Tunggal Perkasa Plantation bersama dengan sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO);
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah, sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) mengajak Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit dengan mengatakan "Ayok masuk kita ke dalam ngelangsir buah kami". Kemudian Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa body dan tanpa nomor polisi milik sdr. Aldo (DPO). Sedangkan sdr. Aldo (DPO) menunggu dirumah Terdakwa. Sesampainya di areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) langsung mengangkut buah kelapa sawit ke sepeda motor yang sudah berada dipinggir jalan dengan cara meletakkan dan menyusun buah kelapa sawit 2 (dua) janjang didepan dan 4 (empat) janjang dibelakang. Kemudian Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) keluar membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa body dan tanpa nomor polisi tersebut. Lalu pada saat masih di areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) dicegat oleh satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation, dan terjatuh dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan oleh satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation sedangkan sdr. Aldi (DPO) berhasil melarikan diri;

- Tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang dan buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan pribadi seperti jajanan dan rokok;
- Terdakwa, sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Terdakwa mengetahui jika buah yang Terdakwa langsir tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dikarenakan lokasi Terdakwa mengambil dan langsir buah kelapa sawit tersebut bersama sdr. Aldi (DPO) adalah di areal Afdeling Bravo Blok 4, PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian Ringan dengan hukuman denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana atau kedua Pasal 362 KUHPidana atau ketiga Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt



setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Seftyando Dharma Pratama alias Dharma bin Donny**, tempat lahir di Sungai Sagu, umur 23 tahun, tanggal lahir 12 September 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rumah Jagan, RT/001 RW/001, Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan tidak berkerja, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan Maksud Menguasai Barang Tersebut Secara Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasainya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation, Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, karena Terdakwa kedapatan mengambil 6 (enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram milik PT. Tunggal Perkasa Plantation bersama dengan sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) mengajak Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit dengan mengatakan "*Ayok masuk kita ke dalam ngelangsir buah kami*". Kemudian Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa body dan tanpa nomor polisi milik sdr. Aldo (DPO). Sedangkan sdr. Aldo

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) menunggu di rumah Terdakwa. Sesampainya di areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) langsung mengangkut buah kelapa sawit ke sepeda motor yang sudah berada dipinggir jalan dengan cara meletakkan dan menyusun buah kelapa sawit 2 (dua) jangjang didepan dan 4 (empat) jangjang dibelakang. Kemudian Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) keluar membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa body dan tanpa nomor polisi tersebut. Lalu pada saat masih di areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) dicegat oleh satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation, dan terjatuh dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation sedangkan sdr. Aldi (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika buah yang Terdakwa langsir tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dikarenakan lokasi Terdakwa mengambil dan melangsir buah kelapa sawit tersebut bersama sdr. Aldi (DPO) adalah di areal Afdeling Bravo Blok 4, PT. Tunggal Perkasa Plantation;

Menimbang, bahwa Terdakwa, sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengambil 6 (enam) jangjang buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram milik PT. Tunggal Perkasa Plantation telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik PT. Tunggal Perkasa Plantation, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari PT. Tunggal Perkasa Plantation;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation, Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, karena Terdakwa kedapatan mengambil 6 (enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram milik PT. Tunggal Perkasa Plantation bersama dengan sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu sdr. Aldi (DPO) dan sdr. Aldo (DPO) mengajak Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit dengan mengatakan “Ayok masuk kita ke dalam ngelangsir buah kami”. Kemudian Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa body dan tanpa nomor polisi milik sdr. Aldo (DPO). Sedangkan sdr. Aldo (DPO) menunggu di rumah Terdakwa. Sesampainya di areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) langsung mengangkut buah kelapa sawit ke sepeda motor yang sudah berada dipinggir jalan dengan cara meletakkan dan menyusun buah kelapa sawit 2 (dua) janjang didepan dan 4 (empat) janjang dibelakang. Kemudian Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) keluar membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa body dan tanpa nomor polisi tersebut. Lalu pada saat masih di areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) dicegat oleh satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation, dan terjatuh dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation sedangkan sdr. Aldi (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 6 (enam) jangjang buah kelapa sawit, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik PT. Tunggal Perkasa Plantation, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation. Barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa body dan tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JBP11XHK584108 dan Nomor Mesin: JBP1E-1579225, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik sdr. Aldo (DPO) yang juga bersama-sama dengan Terdakwa melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEFTYANDO DHARMA PRATAMA alias DHARMA bin DONNY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) janjang buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation melalui sdr. Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa body dan tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JBP11XHK584108 dan Nomor Mesin: JBP1E-1579225;  
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)